

KATA PENGANTAR

Pasal 24 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 jo. Pasal 25 ayat (1) Undang-

Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman mengatur bahwa

badan peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung meliputi badan peradilan

dalam lingkungan peradilan umum, peradilan agama, peradilan militer, dan

peradilan tata usaha Negara.

Sebagai salah satu pelaksana kekuasaan Kehakiman Pengadilan Militer III-

13 Madiun memiliki tugas pokok memeriksa dan memutus perkara Tingkat Pertama

untuk perkara yang terdakwanya Kapten kebawah sebagaimana diatur pada Pasal

40 Undang-Undang Nomor: 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer.

Sesuai dengan tugas pokok Pengadilan Militer III-13 Madiun perlu membuat

Program kerja tahunan yang tentunya harus didukung dengan Anggaran, (DIPA)

yang di jabarkan dalam RKAKL tahun 2015.

Harapan kami kiranya Program kerja tahun 2015 ini dapat dipergunakan

sebagai pedoman dan dicapai dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi

Pengadilan Militer III-13 Madiun.

Madiun, 02 Januari 2015

Rengadilan Militer III-13

lames F. Vandersloot, SH., MH

of Chk NRP. 1910014600763

DAFTAR ISI

KATA PI	ENGA	NTAR	i
DAFTAR	ISI -		ii
BAB I	PEI	NDAHULUAN	
	A.	Latar Belakang	1
		1. Kedudukan Peradilan Militer	1
		2. Visi dan Misi	3
		3. Tugas Pokok dan Fungsi	7
	B.	Maksud dan Tujuan	9
	C.	Sasaran	9
	D.	Ruang Lingkup	9
	E.	Dasar Penyusunan	10
BAB II	TU	GAS POKOK DAN FAKTOR YANG MEMPENGARUHI	11
	A.	Tugas Pokok	11
	В.	Faktor-Faktor yang Mempengaruhi	12
BAB III	РО	KOK-POKOK PROGRAM KERJA	14
	A.	Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas	
		Teknis	21
	B.	Program Peningkatan sarana dan Prasarana Aparatur M	ahkamah
		Agung	24
	C.	Program Peningkatan Manajemen Peradilan Militer	24
BAB IV	PEI	NUTUP	33
	A.	Kesimpulan	33
	B.	Rekomendasi	34
	C.	Penutup	35

LAMPIRAN

- SK Kadilmil III-13 Madiun tentang penyusunan Program kerja
- Matrik Pelaksanaan Program Kerja Per Bidang

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

1. Kedudukan Peradilan Militer.

Negara Republik Indonesia sebagai Negara hukum yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 bertujuan mewujudkan tata kehidupan masyarakat yang sejahtera, aman, tentram dan tertib.

Bahwa untuk mewujudkan tata kehidupan tersebut diperlukan upaya untuk menegakkan keadilan, kebenaran, ketertiban, dan kepastian hukum yang mampu memberikan pengayoman kepada masyarakat, dapat mendorong kreativitas dan peran aktif masyarakat dalam pembangunan.

Salah satu upaya untuk menegakkan keadilan, kebenaran, ketertiban, dan kepastian hukum tersebut adalah melalui peradilan militer.

Berdasarkan Pasal 24 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang telah diamandemen dikatakan bahwa "Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha Negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi". Dengan amandemen Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 tersebut, khususnya Bab IX tentang Kekuasaan Kehakiman Pasal 24 telah membawa perubahan penting terhadap penyelenggaraan kekuasaan kehakiman. Sebagai respon terhadap penyesuaian tersebut lahirlah Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman jo Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Mahkamah Agung. Berdasarkan Pasal 21 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 mengatur bahwa "Organisasi, administrasi, dan finansial

Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya berada di bawah kekuasaan Mahkamah Agung". Dengan demikian berdasarkan pasal tersebut lahirlah apa yang disebut dengan Peradilan Satu Atap.

Sesuai Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 56 Tahun 2004 tentang Pengalihan Organisasi, Administrasi, dan Finansial Pengadilan Dalam Lingkungan Peradilan Militer dari Markas Besar Tentara Nasional Indonesia ke Mahkamah Agung, namun demikian struktur organisasi Peradilan Militer masih mengacu pada Surat Keputusan Panglima TNI Nomor Skep / 293 / IX / 2004 tanggal 8 September 2004 dan Surat Keputusan bersama Ketua MARI dan Panglima TNI Nomor KMA / 1065A / SKB / IX / 2004 dan Nomor Skep 420 / IX / 2004 tanggal 01 September 2004.

Guna melaksankan tugas pokok menegakkan keadilan, kebenaran, ketertiban, dan kepastian hukum Pengadilan Militer III-13 Madiun tahun 2014 memiliki program kerja sebagai berikut :

- a. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung.
- b. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung.
- c. Program Peningkatan Manajemen Peradilan Militer.

2. Visi dan Misi

VISI

"Terwujudnya Badan Peradilan Militer III-13 Madiun yang Agung" MISI:

- 1. Menjaga Kemandirian badan Peradilan Militer III-13 Madiun.
- 2. Memberikan Informasi dan Pelayanan Hukum yang berkeadilan kepada Pencari Keadilan.
- 3. Meningkatkan kualitas Kepemimpinan Badan Peradilan Militer III-13 Madiun.
- 4. Meningkatkan Kredibilitas dan Transparansi Badan Peradilan Militer III-13 Madiun.
- 5. Mewujudkan Badan Peradilan Militer III-13 Madiun yang bersih, berwibawa dan dihormati.

Peradilan Militer merupakan salah satu pelaksana badan peradilan bagi rakyat dan/atau Prajurit TNI pencari keadilan dan menyelesaikan perkara pidana bagi Prajurit TNI. Pengadilan Militer III-13 Madiun merupakan Pengadilan Tingkat Pertama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara-perkara di tingkat pertama bagi prajurit TNI yang berpangkat Kapten kebawah.

Wilayah hukum Pengadilan Militer III-13 Madiun memiliki wilayah hukum Ex karesidenan Madiun, Kediri dan Bojonegoro.

Sesuai bunyi Pasal 2 ayat (1) Keputusan Presiden Nomor 56 Tahun 2004 bahwa "Organisasi, administrasi, dan financial pada Pengadilan dalam lingkungan Peradilan Militer dialihkan dari Markas Besar Tentara Nasional Indonesia ke Mahkamah Agung RI terhitung sejak tanggal 30 Juni 2004", Pembinaan lembaga peradilan termasuk Pengadilan Militer III-13 Madiun, baik pembinaan secara teknis yustisial yang menyangkut keperkaraan, maupun pembinaan teknis non yustisial yang menyangkut organisasi, administrasi dan keuangan telah menjadi kewenangan Mahkamah Agung Republik Indonesia.

Dengan dikeluarkannya Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 144 tahun 2007 tentang keterbukaan Informasi di Peradilan menandai era baru keterbukaan informasi Pengadilan. Mahkamah Agung RI dan lingkungan peradilan di bawahnya, meyakini bahwa akuntabilitas dan transparansi mempunyai posisi yang signifikan sebagai pendukung independensi peradilan. Akuntabilitas merupakan tanggung jawab dari badan peradilan kepada stake holder internal dan eksternal. Transparansi dititik beratkan pada dapat diketahuinya perumusan kebijakan, hasil kerja oleh banyak pihak yang berkepentingan sedangkan keterbukaan adalah pemberian informasi secara terbuka, dan terbuka pula pada kritik. Melalui pemanfaatan teknologi informasi ini, diharapkan akan memberikan dampak kepada pencitraan publik (public image), proses kerja dan performance.

Berdasarkan Kep KMA 144 tersebut informasi pengadilan yang menjadi hak publik adalah : Gambaran umum pengadilan (Yurisdiksi, nama dan jabatan pejabat dsb) dan tahapan proses beracara di Pengadilan, hak-hak pencari keadilan dalam proses peradilan, seluruh

biaya yang berhubungan dengan proses perkara serta biaya hak hak kepaniteraan lain sesuai dengan tugas dan kewenangan pengadilan, agenda / jadwal sidang pengadilan, agenda sidang pembacaan putusan, mekanisme pengaduan dugaan pelanggaran yang dilakukan hakim, panitera dan pegawai, hak masyarakat mengakses informasi di Pengadilan dan Putusan Pengadilan.

Memasuki tahun 2015, program kegiatan yang mendapat perhatian pokok adalah :

NoO	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja
a.	Meningkatnya penyelesaian perkara.	 Persentase sisa perkara yang diselesaikan. Persentase perkara yang diselesaikan. Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu kurang dari 6 bulan. Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu maksimal 6 bulan. Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu lebih dari 6 bulan.
b.	Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara	 Persentase berkas yang diregister dan siap didistribusikan ke Majelis Hakim. Ratio Majelis Hakim terhadap perkara. Persentase penyampaian pemberitahuan relaas putusan tepat waktu Persentase perpanjangan penahanan tepat waktu Persentase pelepasan penahanan tepat waktu.
C.	Peningkatan aksebilitas putusan hakim.	Persentase jumlah putusan yang tidak upaya hukum. Persentase jumlah putusan yang upaya hukum.
d.	Peningkatan implementasi SIAD-DILMIL dan SIMPEG sebagai sarana otomatisasi pola Bindalmin	 Persentase perkara yang di upload dengan jumlah perkara yang ada Persentase waktu yang ditentukan dengan kegiatan upload ke jaringan website

	T.	
e.	Peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan (acces to justice)	 Persentase perkara yang dapat diselesaikan dengan cara sidang keliling Persentase (amar) putusan perkara (yang menarik perhatian masyarakat) yang dapat diakses secara on line setalah berkekuatan hukum tetap.
f.	Peningkatan pengelolaan website demi keterbukaan informasi publik	 Persentase kegiatan Upgrade data website yang dibutuhkan sesuai ketentuan yang berlaku. Persentase kelengkapan informasi yang dibutuhkan pengguna di website.
g.	Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan.	 Persentase putusan pengadilan perkara pidana yang mempunyai kekuatan hukum tetap yang ditindaklanjuti dan dieksekusi. Persentase eksekusi atas putusan perkara perbedaan pendapat.
h.	Meningkatnya kualitas pengawasan.	 Persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti Persentase temuan hasil pemeriksaan internal dan eksternal yang ditindaklanjuti.
i.	Meningkatnya kualitas Sumber Daya Manusia, Material dan Keuangan.	 Persentase personel yang mengikuti bimbingan tehnis administrasi peradilan ataupun administrasi umum lainnya dalam hal ini administrasi kepegawaian, kepustakaan dan arsiparis. Persentase personel berkemampuan TI. Persentase personel yang diusulkan untuk mengikuti Diklat PIM dalam rangka promosi jabatan untuk mengisi kekosongan jabatan. Persentase penggunaan optimal terhadap sumber daya material yang dimiliki. Persentase peningkatan dan pengelolaan anggaran yang optimal dan transparan.

3. Tugas Pokok dan Fungsi

1. Tugas pokok Pengadilan Militer III-13 Madiun Sesuai pasal 9 Undang-undang Nomor 31 tahun 1997 bahwa Pengadilan dalam lingkungan Peradilan Militer berwenang mengadili tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang yang pada waktu melakukan tindak pidana, adalah:

- a. Prajurit;
- Yang berdasarkan undang-undang dipersamakan dengan prajurit;
- Anggota suatu golongan atau jawatan atau badan atau yang dipersamakan atau dianggap sebagai prajurit berdasatrkan undang-undang;
- d. Seseorang yang tidak masuk golongan pada huruf a, huruf b, dan huruf c tetapi atas keputusan Panglima dengan persetujuan Menteri Kehakiman harus diadili oleh suatu Pengadilan dalam lingkungan Peradilan Militer.
- 2. Kekuasaan Pengadilan Militer III-13 Madiun sesuai pasal 40 Undang-undang Nomor 31 tahun 1997 bahwa Pengadilan Militer memeriksa dan memutus pada tingkat pertama perkara pidana yang Terdakwanya adalah:
 - 1) Prajurit yang berpangkat Kapten Kebawah;
 - Mereka sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 angka 1 huruf b dan huruf c yang terdakwanya "termasuk tingkat kepangkatan "Kapten kebawah; dan
 - Mereka yang berdasarkan Pasal 9 angka 1 huruf d harus diadili oleh Pengadilan Militer.

Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut, Pengadilan Militer mempunyai fungsi sebagai berikut :

- 1. Memeriksa dan memutus dalam peradilan tingkat pertama perkara-perkara kejahatan dan pelanggaran yang berdasarkan peraturan perundang-undangan menjadi wewenangnya.
- 2. Mengatur dan meneruskan permohonan banding, kasasi, grasi, serta peninjauan kembali perkara-perkara yang menjadi wewenangnya.

Ketentuan yang digunakan sebagai dasar untuk menyusun pokok-pokok organisasi dan prosedur ini adalah :

1. Undang-undang no 5 tahun 1950 yang telah disempurnakan

dengan undang-undang Nomor 22 PNPS tahun 1965.

- Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 80 tahun 1969.
 Organisasi Pengadilan Militer III-13 Madiun disusun sebagai berikut :
- 1. Unsur Pimpinan.
 - a. Kepala Pengadilan Militer III-13 Madiun disingkat Kadilmil III-13
 - b. Wakil Kepala Pengadilan Militer III-13 Madiun disingkat Wakadilmil III-13
- 2. Unsur staf / pembantu pemimpin.

Kepaniteraan disingkat Tera

3. Unsur Pelayanan.

Tata Usaha dan urusan dalam disingkat Taud

4. Unsur Pelaksana.

Majelis Hakim (Kelompok Hakim Militer disingkat Pok Kimmil)

B. Maksud dan Tujuan

Penyusunan Program kerja Pengadilan Militer III-13 Madiun ini dimaksudkan sebagai gambaran / acuan apa, bagaimana dan sejauh mana Pengadilan Militer III-13 Madiun melaksanakan tugas selama 1 (satu) tahun.

Adapun tujuan penyusunan program ini adalah agar dapat dijadikan pedoman bagi Pengadilan Militer III-13 Madiun dalam melaksanakan tugas sehari-hari sesuai dengan rencara dan anggaran yang telah ditentukan.

C. Sasaran

Hasil yang diharapkan dengan adanya program kerja ini adalah agar Pengadilan Militer III-13 Madiun dapat melaksanakan seluruh rencara kerja 1 (satu) tahun 2015 sesuai dengan RKA-KL yang telah mendapat persetujuan dari Mahkamah Agung RI dan Ditjen Anggaran Departemen Keuangan RI.

D. Ruang Lingkup

Ruang lingkup program kerja ini dititik beratkan pada pokok-pokok perencanaan kegiatan yang mengacu pada tugas pokok Pengadilan Militer III-13 Madiun dan disusun dengan tata urut sebagai berikut :

- 1. Pendahuluan
- 2. Tugas Pokok dan Faktor-faktor yang mempengaruhi
- 3. Pokok-Pokok program kerja
- 4. Penutup

E. Dasar penyusunan

Dasar Penyusunan Program kerja Pengadilan Militer III-13 Madiun diantaranya :

- 1. UU Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer
- Keputusan Presiden RI Nomor 56 Tahun 2004 tentang Pengalihan Organisasi, administrasi dan finansial Pengadilan dalam lingkungan pengadialan Militer
- Inpres Nomor 7 Tahun 1999 tentang Laporan Akuntabilitas Kinerja
 Instansi Pemerintah (LAKIP)

TUGAS POKOK DAN FAKTOR YANG MEMPENGARUHI

A. Tugas Pokok

- 1. Pengadilan Militer III-13 Madiun di bidang tehnis yustisial bertugas melaksanakan kekuasaan kehakiman yang bebas sesuai dengan Visi dan Misi yang telah ditetapkan oleh Mahkamah Agung RI, dan dibidang personil melaksanakan tugas pembinaan sesuai denga ketentuan yang berlaku.
- 2. Guna terlaksananya tugas pokok tersebut Pengadilan Militer III-13 Madiun menyelenggarakan fungsi utamanya yang meliputi kegiatan sebagai berikut :
 - a. Tehnis yudisial
 - 1) Pengadilan Militer III-13 Madiun memeriksa dan memutus dalam peradilan tingkat pertama perkara-perkara dan pelanggaran yang berdasarkan perundang-undangan yang menjadi wewenangnya diantaranya yaitu yang terdakwanya adalah prajurit atau salah satu prajuritnya berpangkat Kapten kebawah.
 - 2) Melaksanakan penyelenggaraan minutasi perkara secara tertib sesuai aturan yang berlaku.
 - 3) Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut Pengadilan Militer III-13 Madiun mempunyai fungsi sebagai berikut :
 - a) Memberikan pelayanan teknis yustisial dan administrasi kepaniteraan pada tingkat pertama.
 - b) Memberikan pelayanan dibidang administrasi perkara tingkat pertama, banding, kasasi peninjauan kembali, dan grasi serta administrasi peradilan lainnya.

b. Non Yudisial

1) Pembinaan Personil

Melaksanakan administrasi pembinaan personil terhadap anggota TNI dan Pegawai Negeri Sipil di Pengadilan Militer III-13 Madiun.

2) Pembinaan Adminstrasi Umum

- Memberikan pelayanan administrasi umum kepada semua unsur di lingkungan Pengadilan Militer III-13 Madiun (umum, kepegawaian dan keuangan).
- Menyusun dan menyiapkan laporan Bidang Personil, Keuangan dan perkara secara berkala.

B. Faktor - Faktor yang Mempengaruhi

Berdasarkan Surat Keputusan Bersama Ketua Mahkamah Agung RI Nomor: 065-A/SKB/IX/2004, Surat Keputusan Panglima TNI Nomor: Skep/420/IX/2004 tanggal 1 September 2004 dan Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor: KMA/005/SK/I/2007 tanggal 11 Januari 2007 seharusnya organisasi Pengadilan Militer III-13 Madiun disesuaikan dengan Orpros Mahkamah Agung RI, namun hingga saat ini organisasi Pengadilan Militer III-13 Madiun masih mengacu kepada orpros lama yaitu Keputusan Panglima TNI Nomor: Kep/01/P/I/1984 tanggal 20 Januari 1984 sub lampiran V dari lampiran 'K' Keputusan Panglima TNI. Sehingga pelaksanaan tugas tidak bisa dilaksanakan secara optimal karena sudah tidak sesuai dengan beban tugas yang diemban, disamping itu juga kekurangan personil hakim, Personil Militer dan PNS sangat mempengaruhi dalam kelancaran pelaksanaan tugas baik tehnis yudisial maupun non tehnis yudisial.

POKOK-POKOK PROGRAM KERJA

Dalam tahun anggaran 2015 Pengadilan Militer III-13 Madiun berupaya untuk meningkatkan pembinaan personil tehnis terhadap hakim dan panitera melalui :

- 1. Pembinaan tehnis hakim berupa TOT Pedoman Perilaku Hakim
- 2. Pembinaan tehnis kepaniteraan berupa penyelesaian minutasi perkara, percepatan penyelesaian perkara.
- 3. Pembinaan teknis kepada Pejabat Keuangan DIPA Dilmil III-13 Madiun dan lain-lain.
- 4. Pembinaan Administrasi personil
 - a. Pengadilan Militer III-13 Madiun memiliki tugas pembinaan personil terhadap anggota Pengadilan Militer III-13 Madiun yang jumlah personilnya sebanyak 23 orang terdiri atas :

a). Militer : 11 orangb). PNS : 9 orangc). Honorer : 6 orang

- b. Sesuai dengan tugas jabatan yang ada di Pengadilan Militer III-13 Madiun, maka kebijakan di bidang organisasi diarahkan untuk mendayagunakan tenaga yang ada dan memberikan kesempatan untuk mengikuti pendidikan baik pendidikan militer (dikbangpers) maupun pendidikan umum (dikbangum) serta pendidikan pengembangan karier.
- c. Melaksanakan pembinaan data personil Pengadilan Militer III-13 Madiun dan jajarannya baik personil Militer dan PNS.
- d. Bagian Kepegawaian:
- Membuat SK Pengangkatan Bendahara, Pejabat Pemeriksa dan Penandatangan SPM dan Pejabat yang membuat Komitmen (rutin, penerima dan pengguna)
- Menerbitkan Surat Ijin Cuti bagi Pegawai
- Mengusulkan Karis/Karsu Pegawai
- Mengusulkan Kartu Taspen dan Askes

- Mengusulkan pensiun bagi pegawai Pengadilan Militer III-13 Madiun yang mencapai batas usia Pensiun.
- Mengusulkan Satya Lencana Personil Pengadilan Militer III-13 Madiun.
- Menyiapkan informasi dan rekapitulasi data kepegawaian (up to date)
- Mengelola dan mengirim laporan bulanan, triwulan dan tahunan kepegawaian.

Untuk mengoptimalkan pelaksanaan tugas pokok Pengadilan Militer III-13 Madiun dan jajarannya dibutuhkan personil :

- Ahli Komputer
- Ahli keuangan

4. Pembinaan Peningkatan SDM

- a. Pembinaan didalam antara lain dengan melakukan pertemuan antara Pimpinan Pengadilan dan Hakim dengan cara mendiskusikan masalahmasalah hukum yang ada. Antara Hakim dengan Panitera, antara Pimpinan dengan seluruh aparat pengadilan.
- Mengikutkan Hakim, Panitera dan Pegawai untuk mengikuti berbagai pelatihan yang diselenggarakan baik oleh Mahkamah Agung atau instansi lain terkait.

Berdasarkan Kep KMA 144 tersebut informasi pengadilan yang menjadi hak publik adalah : Gambaran umum pengadilan (Yurisdiksi, nama dan jabatan pejabat dsb) dan tahapan proses beracara di Pengadilan, hak-hak pencari keadilan dalam proses peradilan, seluruh biaya yang berhubungan dengan proses perkara serta biaya hak hak kepaniteraan lain sesuai dengan tugas dan kewenangan pengadilan, agenda/ jadwal sidang pengadilan, agenda sidang pembacaan putusan, mekanisme pengaduan dugaan pelanggaran yang dilakukan hakim, panitera dan pegawai, hak masyarakat mengakses informasi di Pengadilan dan Putusan Pengadilan.

Pembinaan Administrasi

Sesuai dengan tugas pokok Pengadilan Militer III-13 Madiun menyelenggarakan 2 tugas pokok administrasi yaitu :

a. Administrasi Peradilan.

Untuk mewujudkan peradilan yang mandiri sesuai dengan peraturan yang berlaku, penyelenggaran tertib administrasi perkara merupakan bagian dari court of law yang mutlak yang harus dilaksanakan oleh semua aparat peradilan. Ciri-ciri court of law adalah melaksanakan hukum acara dan minutasi dengan baik dan benar, tertib dalam melaksanakan administrasi perkara dan putusan dilaksanakan sendiri oleh pengadilan yang memutus perkara tersebut. Hal ini penting agar peradilan di Indonesia mempunyai kesamaan pola tindak, pola pikir. Oleh karena itu penyelenggaraan adminstrasi peradilan dipisahkan penanganannya walaupun dalam rangka koordinasi pertanggungjawaban tetap dibebankan kepada seorang pejabat yaitu panitera.

Untuk melaksanakan tertib adminstrasi di pengadilan dalam rangka penyelenggaraan adminstrasi peradilan yang seragam baik dan tertib, Mahkamah Agung RI telah mengeluarkan Surat Keputusan yang menetapkan pola pembinaan dan pengendalian administrasi perkara sesuai dengan Surat Keputusan Ketua MA Nomor: KMA/001/SK/I/2001.

Pola Bindalmin yang diatur oleh Surat Keputusan tersebut meliputi hal pokok :

- a) Pola prosedur penyelenggaraan administrasi perkara (Tingkat Pertama, Tingkat Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali).
- b) Pola tentang Register Perkara
- c) Pola tentang Keuangan Perkara
- d) Pola tentang Pelaporan Perkara
- e) Pola tentang Kearsipan Perkara

Dari uraian tersebut di atas, Pengadilan Militer III-13 Madiun telah melaksanakan adminstrasi peradilan sesuai Surat Keputusan KMA RI Nomor : KMA/001/SK/I/2001.

b. Administrasi Umum

Untuk menunjang kelancaran tugas peradilan bidang kesekretriatan yang terdiri dari bagian umum, keuangan, dan kepegawaian maka diuraikan tugas dan kewenangan masing-masing bagian tersebut.

Bagian Tata Usaha dan Urusan Dalam (Taud)

- Menerima, mencatat, dan mendistribusikan surat
- Mengarsipkan surat dengan system arsip dinamis
- Mengadakan dan menatausahakan keperluan rumah tangga kantor
- Menerbitkan izin pemakaian kendaraan dinas
- Memelihara dan menjaga keamanan kantor
- Memelihara gedung kantor Pengadilan Militer III-13 Madiun
- Memelihara kendaraan roda 4 dan roda 2
- Memelihara peralatan kantor
- Mengelola Barang Inventaris Milik Negara
 Bagian Keuangan
- Membuat/menyusun dan mengirim RKA-KL
- Membuat POK DIPA
- Merealisasikan DIPA Satker Pengadilan Militer III-13 Madiun
- Membuat dan mengirim laporan realisasi keuangan Pengadilan Militer
 III-13 Madiun.
- Membuat SK Pengangkatan Bendahara, Pejabat Pemeriksa dan Penandatangan SPM dan Pejabat yang Membuat Komitmen (rutin, penerima dan pengguna)

Bagian Kepegawaian :

- Menerbitkan Surat Ijin Cuti bagi Pegawai
- Mengusulkan Karis/Karsu Pegawai
- Mengusulkan Kartu Taspen dan Askes
- Mengusulkan pensiun bagi pegawai Pengadilan Militer III-13 Maidun yang mencapai batas usia Pensiun.
- Mengusulkan Satya Lencana Personil Pengadilan Militer III-13 Madiun
- Menyiapkan informasi dan rekapitulasi data kepegawaian (up to date)
- Mengelola dan mengirim laporan bulanan, triwulan dan tahunan kepegawaian.

c. Program Administrasi Keuangan

Rencana kerja tahun anggaran 2015 dalam bidang keuangan akan disesuaikan dengan DIPA yang diterima dari MARI antara lain:

Kode	Jenis Rincian Masukan	Perhitungan Harga Satuan		Harga Catuan	Jumlah Biaya
Akun	Tahapan Kegiatan / Jenis Belanja (MAK)	remitungan		Harga Satuan	Julillali biaya
	Program DUkunganManajemen dan Pelaksanaan Tu	igas Te	<mark>knis Lainn</mark>	<mark>ya Mahkamah Agun</mark>	g
	_ayanan Perkantoran				
	ayaran Gaji dan Tunjangan		ı		
511111	Belanja Gaji pokok PNS				374.794.000
	- Belanja Gaji Pokok PNS		THN	324.830.000	324.830.000
	- Belanja Gaji Pokok PNS [gaji ke 13]		BLN	28.070.000	28.070.000
	- Kenaikan Gaji 7 %	1	THN	21.894.000	21.894.000
511119	Belanja Pembulatan Gaji PNS				6.000
	- Belanja Pembulatan Gaji PNS	1	THN	5.000	5.000
	- Belanja Pembulatan Gaji PNS [gaji ke13]	1	BLN	1.000	1.000
544404	5 1 1 7 1 6 1/11 1000				
511121	Belanja Tunj. Suami / Isteri PNS			40 700 000	22.726.000
	- Belanja Tunj. Suami / Isteri PNS		THN	19.789.000	19.789.000
	- Belanja Tunj. Suami / Isteri PNS [gaji ke13]		BLN	1.650.000	1.650.000
	- Kenaikan Gaji 7 %	1	THN	1.287.000	1.287.000
511122	Belanja Tunj. Anak PNS				8.318.000
	- Belanja Tunj. Anak PNS	1	THN	7.243.000	7.243.000
	- Belanja Tunj. Anak PNS [gaji ke 13]	1	BLN	604.000	604.000
	- Kenaikan Gaji 7 %	1	THN	471.000	471.000
F44422	Delegie Charletonel DNC				12 000 000
511123	Belanja Struktural PNS	1	TUN	12,000,000	12.000.000
	- Belanja Tunj. Struktural PNS	1	THN	12.000.000	12.000.000
511125	Belanja Tunj. PPH PNS				13.371.000
	- Belanja Tunj. PPH PNS	1	THN	12.342.000	12.342.000
	- Belanja Tunj. PPH PNS [gaji ke 13]	1	BLN	1.029.000	1.029.000
511126	Belanja Tunj. Beras PNS		<u>_</u>		25.117.000
	- Belanja Tunj. Beras PNS	1	THN	25.117.000	25.117.000
511129	Belanja Uang Makan PNS				111.376.000
	- Belanja Uang Makan PNS	1	THN	111.376.000	111.376.000
	, ,				
511151	Belanja Tunjangan Umum PNS				23.855.000
	- Belanja Tunj. Umum PNS		THN	22.020.000	22.020.000
	- Belanja Tunj. Umum PNS Gaji ke 13	1	BLN	1.835.000	1.835.000
51122 <i>4</i>	Belanja Tunjangan Fungsional TNI/POLRI				26.780.000
311224	- Belanja Tunjangan Panitera	12	BLN	2.060.000	24.720.000
	- Belanja Tunjangan Panitera - Belanja Tunjangan Panitera ke 13		BLN	2.060.000	2.060.000
	belanja ranjangan ranitera NE 13	1	DLIN.	2.000.000	2.000.000
511339	Belanja Tunjangan Penghasilan Pejabat Negara				821.600.000
	- Belanja Tunjangan Penghasilan Pejabat Negara	12	BLN	63.200.000	758.400.000
	- Belanja Tunjangan Penghasilan Pejabat Negara I	1	BLN	63.200.000	63.200.000
JUMLAH	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·				1.439.943.000

NO	NO Jenis Rincian Masukan Tahapan Kegiatan / Jenis Belanja (MAK)		itungan	Harga Satuan	Jumlah Biaya		
002 Pe	enyelenggaraan Operasional dan pemelihara	aan per	kantoran				
	Langganan Daya dan jasa		THN	100.800.000	100.800.000		
2	Operasional Perkantoran	1	THN	225.000.000	225.000.000		
3	Perawatan Gedung Kantor	1	THN	14.600.000	14.600.000		
4	Perawatan Sarana Gedung	1	THN	3.717.000	3.717.000		
5	Perawatan Inventaris Kantor	1	THN	13.250.000	13.250.000		
6	Perawatan Kendaraan	1	THN	47.520.000	47.520.000		
7	7 Jasa Pengiriman Surat		THN	18.000.000	18.000.000		
8	Pakaian Dinas Supir/Pramubhakti/Satpam	1	PKT	7.500.000	7.500.000		
JUML/	AH		ļ.		430.387.000		
1066.0	007 Layanan dukungan Manajemen Pengad	lan					
011 Pe	erjadin Koordinasi dan Konsultasi						
1	Belanja Perjalanan Biasa	1	THN	19.832.000	19.832.000		
Akun	Kode Jenis Rincian Masukan Akun Tahapan Kegiatan / Jenis Belanja (MAK) Perhitungan Harga Satuan						
<u>Sarana</u>	dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung						
1071,02	22 Teknologi Informasi						
011 Pengadaan Server							
532111 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Server			1 Sistem	40.000.000	40.000.000 40.000.000		
1071,99	97 Peralatan dan Fasilitas Perkantoran	•					

1 PKT

400.000.000

400.000.000

440.000.000

400.000.000

011 Pengadaan Meubelain

JUMLAH

532111 Belanja Modal Peralatan dan Mesin

Pengadaan Meubelair

Kode Akun	Jenis Rincian Masukan Tahapan Kegiatan / Jenis Belanja (MAK)	Perh	itungan	Harga Satuan	Jumlah Biaya			
	005,05,09 Program Peningkatan Manajemen Peradilan Militer dan Tata Usaha Negara (TUN)							
1058,002	Berkas Perkara							
011 Opera	sional Persidangan							
521211	Belanja Bahan				9.450.000			
	- ATK Perkara	1	THN	9.450.000	9.450.000			
012 Perjala	anan Sidang Daerah							
524119	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota - Biaya Sidang Daerah	1	THN	31.950.000	31.950.000 31.950.000			
1071,014	Penyampaian Berkas Perkara yang lengkap dan tepa	nt waktı						
	riman Berkas							
521114	Belanja Pengiriman Surat dinas pos pusat - Biaya Pengiriman berkas Perkara	9	PKR	50.000	450.000 450.000			
JUMLAH			•		41.850.000			

Semua Kegiatan tersebut dilakukan pada pada Tahun Anggaran 2015 dan akan di lakukan Revisi sesuai dengan kebutuhan Pengadilan Militer III-13 Madiun di Tahun Anggaran 2015.

A. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung.

Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis meliputi :

- Pembayaran Gaji dan Tunjangan.
 Pembayaran Gaji PNS dan Tunjangan Hakim dan Panitera akan dilaksanakan setiap bulan pada tahun 2015
- Penyelenggaraan Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran.
 Penyelenggaraan Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran meliputi :
 - Langganan Daya dan Jasa.

Langganan daya dan jasa meliputi Belanja Langganan Listrik, Belanja Langganan Telpon, dan Belanja Langganan Air, Belanja tersebut dilaksanakan setiap bulan secara swakelola.

- Operasional Perkantoran.

Operasional Perkantoran meliputi Belanja Keperluan Perkantoran, yaitu pembelian ATK dan Gaji para Honorer, Belanja tersebut dilaksanakan setiap bulan secara swakelola. Selainitu yang termasuk

dalam Operasional Perkantoran yaitu Honor Keuangan. Honor Keuangan diberikan kepada Pejabat Keuangan setiap bulan pada Tahun 2015 guna mendukung kelancaran tuga spokok Dilmil III-13 Madiun.

- Perawatan Gedung Kantor

Pada Tahun 2013 Pengadilan Militer III-13 Madiun sudah memiliki Gedung Kantor Baru yang terletak di Jalan Salak III Madiun, sehingga memerlukan biaya Perawatan Gedung Kantor.

Perawatan sarana Gedung

Demi mendukung Tugas Pokok Pengadilan Militer III-13 Madiun perlu biaya untuk Perawatan Sarana Gedung.

Perawatan Inventaris Kantor

Demi mendukung Tugas Pokok Pengadilan Militer III-13 Madiun perlu biaya untuk Perawatan Inventaris Kantor.

- Perawatan Kendaraan Roda 4

Pengadilan Militer III-13 Madiun saat ini memiliki 2 (Dua) Unit Kendaraan Dinas Roda 4 sehingga memerlukan biaya perawatan guna mendukung kelancaran tugas pokok Dilmil III-13 Madiun.

- Perawatan Kendaraan Roda 2

Pengadilan Militer III-13 Madiun saat ini memiliki 5 (Lima) Unit Kendaraan Dinas Roda 2 sehingga memerlukan biaya perawatan guna mendukung kelancaran tugas pokok Dilmil III-13 Madiun.

- Jasa Pengiriman Surat

Demi mendukung kelancaran Tugas Pokok Pengadilan Militer III-13 Madiun perlu biaya untuk Jasa Pos untuk pengiriman Surat-surat dan laporan. Pengadaan Pakaian Pramubhakti, Pengemudi dan Satpam.
 Pengadaan Pakaian Kerja Pramubhakti, Pengemudi dan Satpam akan dilaksanakan Pada bulan Februari tahun 2015 dimaksudkan guna mendukung kelancaran tugas pokok Dilmil III-13 Madiun.

- 3. Penyelenggaraan Non Operasional.
 - Koornisasi dan Konsultasi
 - 1) Konsultasi ke Kesatuan Lebih Tinggi

Pengadilan Militer dibawah satu atap dengan Mahkamah Agung memerlukan keselarasan dan keserasian di bidang tekhnis Yuridis dan bidang non tekhnis Yuridis peradilan, untuk itu diperlukan sarana untuk konsultasi.

B. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung.

Program Peningkatan sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung meliputi :

1. Pengadaan server.

Pengadaan Server tersebut akan dilaksanan secara terpusat oleh Mahkamah Agung RI

2. Pengadaan Meubelair

Pengadaan Meubelair tersebut dalam RKAKL 2015 masih utuh sejumlah Rp. 400.000.000,- Pagu tersebut akan di Revisi sesuai dengan kebutuhan Pengadilan Militer III-13 Madiun, Revisi tersebut akan dilaksanakan setelah ada Revisi Buka Bintang.

C. Program Peningkatan Manajemen Peradilan Militer.

Program Peningkatan Manajemen Peradilan Militer akan dilaksanakan dengan sistem target berdasarkan jumlah yang harus diselesaikan maupun batas waktu penyelesaian. Target penyelesaian perkara tersebut :

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
a.	Meningkatnya penyelesaian perkara.	 Persentase sisa perkara yang diselesaikan. Persentase perkara yang diselesaikan. Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu kurang dari 6 bulan. Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu maksimal 6 bulan. Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu lebih dari 6 bulan. 	100 % 100 % 100 % 0 %
b.	Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara	Persentase berkas yang diregister dan siap didistribusikan ke Majelis Hakim. Ratio Majelis Hakim terhadap perkara. Persentase penyampaian pemberitahuan relaas putusan tepat waktu Persentase perpanjangan penahanan tepat waktu Persentase pelepasan penahanan tepat waktu.	100 % 100 % 100 % 100 %
C.	Peningkatan aksebilitas putusan hakim.	 Persentase jumlah putusan yang tidak upaya hukum. Persentase jumlah putusan yang upaya hukum. 	100 %

Mengingat bahwa daerah hukum Pengadilan Militer III-13 Madiun memiliki wilayah yang sangat luas, maka Pengadilan Militer III-13 Madiun tahun 2015 akan melaksanakan sidang daerah di Kediri dan Lamongan, hal tersebut tergantung locus delicti perkara yang terjadi di wilayah Pengadilan Militer III-13 Madiun.

Mengingat bahwa daerah hukum Pengadilan Militer III-13 Madiun meliputi Ex karesidenan Madiun, Kediri dan Bojonegoro guna pencepatan penyelesaian perkara direncanakan pada tahun 2015 akan melaksanakan

sidang selain dilaksanakan di Pengadilan Militer III-13 Madiun juga melaksanakan di Daerah yaitu di Kediri dan Lamongan.

Dalam tahun anggaran 2015 Pengadilan Militer III-13 Madiun berupaya untuk memantapkan hasil penyelesaian perkara dan peningkatan pembinaan personil serta pengawasan teknis yustisial terhadap badan-badan peradilan militer melalui :

- 1. Penilaian kinerja hakim dan panitera
- 2. Penilaian kinerja personil Militer dan PNS
- 3. Melaksanakan pembinaan teknis kepada seluruh Anggota baik Militer maupun PNS jajaran Pengadilan Militer III-13 Madiun

Untuk tercapainya hasil teknis yudisial dititikberatkan kepada upaya memantapkan hasil penyelesaian perkara yang disesuaikan dengan asas cepat, tepat dan adil serta dengan biaya ringan.

Penyelesaian perkara akan tetap dilaksanakan dengan sistem target berdasarkan jumlah yang harus diselesaikan maupun batas waktu penyelesaiannya dan dengan sistem prioritas terutama untuk perkara-perkara yang menojol seperti perkara korupsi, narkotika dan lain-lain serta perkara-perkara yang mendapat perhatian masyarakat dan perkara yang terdakwanya berada dalam tahanan.

Pelayanan Perkara Pidana

Kataud /Katera

- Menerima perkara pidana, lengkap dengan surat dakwaannya dan suratsurat yang berhubungan dengan perkara tersebut.
- Pendaftaran perkara pidana biasa dalam buku register induk, dilaksanakan dengan mencatat nomor perkara sesuai dengan urutan dalam buku register tersebut.
- Pendaftaran perkara pidana singkat, dilaksanakan setelah Hakim menetapkan dalam persidangan, bahwa perkara tersebut akan diperiksa menurut acara pemeriksaan singkat.

- Pengisian kolom-kolom buku register, harus dilaksanakan dengan tertib dan cermat, berdasarkan jalannya penyelesaian perkara.
- Berkas perkara yang diterima, harus dilengkapi dengan formulir Penetapan Majelis Hakim disampaikan kepada Wakil Panitera, selanjutnya segera diserahkan kepada Ketua Pengadilan Negeri melalui Panitera.
- Perkara yang sudah ditetapkan Majelis Hakimnya, segera diserahkan kepada Majelis Hakim yang ditunjuk setelah dilengkapi dengan formulir Penetapan Hari Sidang, dan pembagian perkara dicatat dengan tertib.
- Penetapan hari sidang pertama dan penundaan sidang beserta alasan penundaannya yang dilaporkan oleh Panitera Pengganti setelah persidangan, harus dicatat didalam buku register dengan tertib.
- Pemegang buku register, harus mencatat dengan cermat dalam register yang terkait, semua kegiatan perkara yang berkenaan dengan perkara banding, kasasi, peninjauan kembali, grasi dan pelaksanaan putusan ke dalam buku register induk yang bersangkutan.

Kataud /Katera

- Menerima pernyataan banding, kasasi, peninjauan kembali, dan grasi/remisi.
- Menerima/memberikan tanda terima atas:
 - (a) Memori banding.
 - (b) Kontra memori banding.
 - (c) Memori kasasi.
 - (d) Kontra memori kasasi.
 - (e) Alasan peninjauan kembali.
 - (f) Jawaban/tanggapan peninjauan kembali.
 - (g) Permohonan grasi/remisi.
 - (h) Penangguhan pelaksanaan putusan.
- Membuat akta permohonan Menerimar bagi terdakwa.
- Membuat akta tidak mengajukan permohonan banding.

- Menyiapkan dan menyerahkan salinan-salinan putusan Pengadilan, apabila ada permintaan dari pihak yang bersangkutan.
- Pelaksanaan tugas-tugas dilakukan oleh Panitera/Kataud dan berada langsung dibawah pengamatan Katera.

Administrasi Perkara Pidana Banding

- Permohonan banding diajukan dalam waktu 7 (tujuh) hari sesudah putusan dijatuhkan, atau setelah putusan diberitahukan kepada terdakwa yang tidak hadir dalam pengucapan putusan.
- Permohonan banding yang diajukan melampaui tenggang waktu tersebut harus ditolak dengan. membuat surat keterangan.
- Permohonan banding yang telah memenuhi prosedur dan waktu yang ditetapkan, harus dibuatkan akta pemyataan banding yang ditandatangani oleh Panitera dan pemohon banding, serta tembusannya diberikan kepada pemohon banding.
- Dalam hal pemohon tidak dapat menghadap, hal ini harus dicatat oleh Panitera dengan disertai alasannya dan catatan tersebut harus dilampirkan dalam berkas perkara serta juga ditulis dalam daftar perkara pidana.
- Permohonan banding yang diajukan harus dicatat dalam buku register induk perkara pidana dan register banding.
- Panitera wajib memberitahukan permohonan banding dari pihak yang satu kepada pihak yang lain.
- Tanggal penerimaan memori dankontra memori banding, harus dicatat dan salinannya disampaikan kepada pihak yang lain, dengan membuat relas pemberitahuan/penyerahannya.
- Sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Militer Tinggi, selama 7 hari pemohon banding wajib diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara.
- Dalam waktu 14 (empat betas) hari sejak permohonan banding diajukan, berkas perkara banding berupa berkas A dan B harus sudah dikirim ke Pengadilan Militer Tinggi.

- Selama perkara banding belum diputus oleh Pengadilan Militer Tinggi, permohonan banding dapat dicabut sewaktu-waktu, dan dalam hal sudah dicabut tidak boleh diajukan permohonan banding lagi.

Perkara Pidana Kasasi

- Permohonan kasasi diajukan dalam waktu 14 (empat belas) hari sesudah putusan pengadilan yang dimintakan kasasi diberitahukan.
- Permohonan kasasi yang telah memenuhi prosedur, dan tenggang waktu yang te1ah ditetapkan harus dibuatkan akta pernyataan kasasi yang ditandatangani oleh Panitera.
- Permohonan kasasi wajib diberitahukan kepada pihakl awan dan dibuatkan akta/relaas pemberitahuan permohonan kasasi.
- Terhadap permohonan kasasi yang melewati tenggang waktu tersebut, tetap diterima dengan membuat surat keterangan oleh Panitera yang diketahui oleh Kepala Pengadilan Militer, dan berkas perkara tersebut dikirim ke Mahkamah Agung.
- Memori kasasi selambat-lambatnya dalam waktu 14 (empat betas) hari sesudah pernyataan kasasi, harus sudah diterima pada Kepaniteraan Pengadilan Militer.
- Dalam hal terdakwa selaku pemohon kasasi kurang memahami hukum,
 Panitera wajib menanyakan dan mencatat alasan-alasan kasasi dengan membuat memori kasasi baginya.
- Dalam hal pemohon kasasi tidak menyerahkan memori kasasi, panitera harus membuat pernyataan bahwa pemohon tidak mengajukan memori kasasi.
- Sebelum berkas perkara dikirim kepada Mahkamah Agung, pihak yang bersangkutan hendaknya diberi kesempatan mempelajari berkas perkara tersebut.
- Selambat-lambatnya dalam waktu 14 (empat belas) hari setelah tenggang waktu mengajukan memori kasasi berakhir, berkas perkara berupa berkas A dan B harus sudah dikirim ke Mahkamah Agung.
- Foto copy relas pemberitahuan putusan Mahkamah Agung, supaya dikirim ke Mahkamah Agung.

Perkara Pidana Peninjauan Kembali

- Permohonan Peninjauan Kembali dari terpidana atau ahli warisnya beserta alasan-alasannya, diterima oleh Panitera dan ditulis dalam suatu surat keterangan yang ditanda tangani oleh Panitera dan pemohon.
- Dalam hal terpidana selaku pemohon peninjauan kembali kurang memahami hukum, Panitera wajib menanyakan dan mencatat alasanalasan secara jelas. dengan membuatkan surat permohonan peninjauan kembali.
- Dalam hal Pengadilan Militer menerima permintaan peninjauan kembali, wajib memberitahukan permintaan peninjauan kembali kepada Oditur Militer.
- Dalam waktu 14 (empat belas) hari, setelah permohonan peninjauan kembali diterima Pengadilan Militer, Kepala Pengadilan Militer menunjuk Hakim yang tidak memeriksa perkara semula yang dimintakan peninjauan kembali, untuk memeriksa alasan permintaan peninjauan kembali tersebut, yang mana pemohon dan Oditur ikut hadir dalam menyampaikan pendapatnya.
- Panitera wajib membuat berita acara pemeriksaan peninjauan kembali dan ditandatangani oleh Hakim, Oditur, pemohon dan Panitera.
- Panitera wajib membuat berita acara pendapat Ketua/Hakim Pengadilan
 Militer tentang peninjauan kembali.
- Dalam waktu 30 hari Panitera mengirimkan berkas perkara permohonan peninjauan kembali, berita acara pemeriksaan, dan berita acara pendapat Ketua/Hakim, dan menyampaikan tembusan surat pengantarnya kepada pemohon dan Oditur.
- Dalam hal yang dimintakan peninjauan kembali putusan Pengadilan tingkat banding, maka tembusan surat pengantar, berita acara pemeriksaan, dan berita acara pendapat Ketua/Hakim disampaikan kepada Pengadilan Tingkat Banding yang bersangkutan.
- Foto copy relas pemberitahuan putusan Mahkamah Agung supaya dikirim ke Mahkamah Agung.

Prosedur Penerimaan Permohonan Grasi/Remisi.

- Permohonan grasi/remisi harus diajukan kepada Panitera Pengadilan yang memutus pada tingkat pertama.
- Surat permohonan grasi tersebut, beserta berkas perkara semula termasuk putusan-putusan atas perkara tersebut, disampaikan kepada Hakim yang memutus pada tingkat pertama atau kepada Kepala Pengadilan untuk mendapatkan pertimbangan tentang permohonan grasi tersebut.
- Dalam waktu 30 (tiga puluh) hari setelah permohonan grasi/remisi diterima, maka permohonan grasi serta berkas perkara yang bersangkutan, dengan disertai pertimbangan Hakim/Kepala Pengadilan, kepada Kepala Oditur Militer.
- Dalam perkara singkat permohonan dan berkas perkara dikirim kepada
 Mahkamah Agung.
- Permohonan grasi/remisi dicatat dalam register induk perkara pidana dan register grasi/remisi.

PENUTUP

A. Kesimpulan

Secara umum Program Kinerja Kantor Pengadilan Militer III-13 Madiun merupakan tindak lanjut atau respon yang diharapkan dapat terlaksana sesuai dengan skala prioritas guna mendukung terlaksananya program pembangunan nasional maupun program penegakan hukum dalam masyarakat khususnya dalam lingkungan TNI.

Ada beberapa hal, antara lain:

- 1. Masih adanya jabatan kosong;
- Masih kurangnya Sumber Daya Manusia, jumlah pegawai sangat terbatas, Masih kurangnya tenaga professional dalam bidangnya (banyak terjadi rangkap jabatan/over laving) dalam menyelesaikan tugas pokok;
- 3. Masih kurangnya pemahaman tentang tugas pokok dan fungsi;
- Masih kurang mantapnya perencanaan dalam setiap kegiatan disebabkan karena pembagian job description yang tidak sesuai dengan keahlian;
- Dibidang Pengawasan, telah dilakukan pengawasan internal yang dilakukan oleh para Hakim Militer III-13 Madiun baik dibidang administrasi perkara maupun bidang pembinaan personil kurang professional.
- 6. Dibidang kedisiplinan, Anggota Pengadilan Militer III-13 Madiun sejak dibawah Mabes TNI dan sampai saat ini satu atap dibawah Mahkamah Agung R.I masih melaksanakan ketentuan jam kerja, apel pagi dan apel siang dengan ketentuan sebagai berikut :

a. Jam kerja

- Hari Senin, Rabu, Kamis, apel pagi pukul 08.00 Wib, apel siang pukul 16.30 WIB.
- Hari Selasa apel pagi pukul 07.00 WIB, apel siang pukul 15.30
 WIB
- Hari Jum'at pukul 07.00 Wib, apel siang pukul 16.00 Wib

b. Jam Istirahat

- Senin sampai dengan Kamis, dari pukul 12.00 WIB sampai dengan pukul 13.00 WIB.
- Hari Jum'at pukul 11.30 WIB, sampai dengan pukul 13.00 WIB.
- 8. Dibidang kebersihan kantor dan lingkungan komplek di laksanakan kerja bakti pada hari Senin dan Kamis dari pukul 08.00 WIB sampai dengan pukul 09.00 Wib.

B. REKOMENDASI.

Sehubungan dengan belum sempurnanya pencapaian target sesuai visi dan misi dalam menyelesaikan tugas - tugas dan adanya beberapa hambatan sehingga kurang dapat terealisasi secara sempurna sesuai program kerja maka Pengadilan Militer III-13 Madiun menyampaikan beberapa rekomendasi, yaitu :

- 1. Mohon kiranya jabatan-jabatan yang kosong segera diisi untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas;
- 2. Perlunya penempatan pegawai baru, khususnya golongn III atau Perwira sebagai staf dan Tamtama;
- 3. Kendaraan dinas roda dua dan roda empat untuk Pengadilan Militer III-13 Madiun kiranya mohon ditambah untuk kepaniteraan dan kesekretariatan dalam rangka menunjang terlaksananya program-program kegiatan yang telah direncanakan
- 4. Perlunya memperbanyak pelatihan -pelatihan secara praktis.

B. Penutup

Demikian Program Kerja Pengadilan Militer III-13 Madiun Tahun Anggaran 2015 disusun untuk dipergunakan sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas Pengadilan Militer III-13 Madiun.

Madiun, 02 Januari 2015

epala Rengadilan Militer III-13

James F. Vandersloot, SH., MH etkel Chk NRP. 1910014600763



KEPALA PENGADILAN MILITER III-13 MADIUN

SURAT KEPUTUSAN Nomor: W3 MIL 02 / SK / 12 / XII / 2014

TENTANG

PENUNJUKKAN TIM EVALUASI DAN PENYUSUNAN PROGRAM KERJA PENGADILAN MILITER III-13 MADIUN TAHUN 2015

KEPALA PENGADILAN MILITER III-13 MADIUN

Memperhatikan : Bahwa berdasarkan hasil rapat Pimpinan Pengadilan Militer

III-13 Madiun tanggal 15 Desember 2014;

Menimbang : 1. Bahwa untuk kelancaran pelaksanaan tugas pembuatan

Program Kerja tahun 2015 dibidang Kesekretariatan dan Kepaniteraan Pengadilan Militer III-13 Madiun perlu membentuk tim

tersebut;

2. Bahwa Pejabat yang tersebut dalam daftrar Lampiran Surat Keputusan ini dipandang cakap dan mampu untuk melaksanakan

tugas dalam jabatan tersebut.

Mengingat: 1. Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan

Kehakiman;

2. Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan

Militer:

3. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : KMA/007/SK/IV/1994, tanggal 01 April 1994 tentang Pedoman

Pelaksanaan Tugas Administrasi;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN MILITER III-13 MADIUN TENTANG PENUNJUKAN TIM MEMBUAT PROGRAM KERJA**

TAHUN 2015 PENGADILAN MILITER III-13 MADIUN TAHUN 2015

Pertama

Tim Program Kerja Pengadilan Militer III-13 Madiun bertugas sebagai berikut :

- 1. Ketua Tim Program Kerja bertugas untuk mengatur pembagian tugas dengan membagi dua, bagian Kesekretariatan dan Kepaniteraan ;
- 2. Menghimpun data, memeriksa ketikan dan melaporkan hasilnya ke Koordinator;
- 3. Menghimpun data dan menyusun rencana untuk program kerja tahun 2015;

Kedua

Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab;

Ketiga

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan segala sesuatu akan dirubah kembali apabila terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini.

SALINAN Surat Keputusan ini disampaikan kepada:

- 1. Sekretaris Mahkamah Agung R.I.;
- 2. Dirjen Badilmiltun Mahkamah Agung R.I.
- 3. Kepala Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung R.I.

Ditetapkan di : Madiun

Pada tanggal : 15 Desember 2014

epala Rengadilan Militer III-13

The street

James F. Vandersloot, SH., MH etkel Chk NRP. 1910014600763

LAMPIRAN

SURAT KEPUTUSAN KEPALA PENGADILAN MILITER III-13 MADIUN TENTANG

TIM EVALUASI DAN PENYUSUNAN PROGRAM KERJA PENGADILAN MILITER III-13 MADIUN TAHUN 2015

NOMOR: W3 MIL 02/SK/12/XII/2014

No	Nama	Jabatan	Jabatan dalam Tim
1.	James F. Vandersloot, SH., MH. Letkol Chk NRP. 1910017000664	Kadilmil	Penanggungjawab
2.	Wahyupi, SH Letkol Chk NRP. 524404	Waka Dilmil III-13	Koordinator
3.	Paija, SH. Kapten Chk NRP. 2920087110870	Katera	Penanggungjawab Bidang Kepaniteraan
4.	Tri Arianto, SH., Kapten Laut (KH) NRP. 18373/P	Kataud	Penanggungjawab Bidang Kesekretariatan
5.	Susriyani, SH	Honorer	Anggota

Ditetapkan di : Madiun

Pada tanggal: 15 Desember 2014

epala Rengadilan Militer III-13

James F. Vandersloot, SH., MH



PENGADILAN MILITER III-13 MADIUN

Jl. Salak III No. 38 Madiun Telp./Fax : 0351-452186


Website: http://www.dilmil-madiun.go.id/

Email: dil_mil_madiun@yahoo.co.id dan madiun@dilmil.org

PROGRAM KERJA TAHUNAN PENGADILAN MILITER III-13 TAHUN ANGGARAN 2015

BAGIAN HAKIM PENGAWAS

	MINGGUAN		BULANAN		KWARTAL		SEMESTER		TAHUNAN
	1		2		3		4		5
\triangleright	Hakim Pengawas Perkara mengawasi	\triangleright	Membuat laporan bulanan	>	Membuat Laporan	>	Membuat Laporan	\triangleright	Menyusun Laporan
	Register Perkara, mengawasi				Kwartal		Semester		Tahunan 2015
	Penetapan Penahanan	\triangleright	Evaluasi Kegiatan						
	Hakim Pengawas Administrasi			\triangleright	Evaluasi Kegiatan	\triangleright	Evaluasi Kinerja	>	Menghimpun dan
	Umum mengawasi surat masuk dan								menjilid surat masuk /
	keluar, mengawasi pengeluaran								keluar
	keuangan.								
	Hakim Pengawas Pelayanan Publik							>	Penyusunan Rencana
	mengawasi IT, mengawasi kegiatan								Kinerja Tahunan Tahun
	seluruh anggota								2015
	Hakim Wasmat dan managemen								
	Pengadilan mengawasi pelaksanaan							>	Evaluasi Kinerja
	eksekusi Terpidana, mengawasi								
	kinerja seluruh Angota Dilmil III-13								





PENGADILAN MILITER III-13 MADIUN

Jl. Salak III No. 38 Madiun Telp./Fax : 0351-452186

Website: http://www.dilmil-madiun.go.id/

Email: dil_mil_madiun@yahoo.co.id dan madiun@dilmil.org

PROGRAM KERJA TAHUNAN PENGADILAN MILITER III-13 TAHUN ANGGARAN 2015

BAGIAN KEPANITERAAN

MINGGUAN	BULANAN	KWARTAL	SEMESTER	TAHUNAN
1	2	3	4	5
 Menerima Pelimpahan berkas perkara dari Otmil III-13 Madiun dan meneliti 	Menyusun Laporan Bulanan	Penyusunan Lampiran untuk laporan kwartal	Membuat LaporanSemester	Menyusun Lampiran Laporan Tahunan 2015
kelengkapan berkas formal dan materiil	MengirimkanLaporan Bulanan	 Menghimpun putusan Asli) dan salinan putusan serta BAS 	> Evaluasi Kinerja	 Analisa Data Perkara (Jumlah, kwalifikasi)
Merencanakan sidang (Rensid)	Menyiapkan Rensid bulan YAD	kemudian mendistribusikan ke Otmil, Ankum, Papera		Penyusunan RencanaKegiatan Tahunan
 Membagi Tugas Minutasi dan mengawasi pelaksanaan tugas pokok 	 Monitoring Surat, berita / Artikel masuk Email Dilmil III-13 Madiun 	dan penyidik.		2015 > Evaluasi Kinerja
Membuat Konsep Tapkim / Tapsid, Taphan dll.Membuat Petikasn Putusan	 Pengawasan pekerjaan, minutasi putusan dan BAS 			

dan Akta BHT	serta Administrasi		
	Perkara		
Minutasi Putusan dan BAS			

	1	2	3	4	5
Pengiriman Putusan kep Papera / An Penyidik	oada Otmil /	Mengawasi berkas perkara yang banding, kasasi, PK dan Grasi	3	*	J
dan Putusan Mengelola I Perkara, Bu Buku Musk Minutasi Pu serta Buku S Perkara.	Buku Register ku Wasmat, im, Buku itusan dan BAS	Menghimpun Petukan Putusan dan mendistribusikan ke otmil			

Madiun, 02 Januari 2015

epala Rengadilan Militer III-13

James F. Vandersloot, SH., MH Letkel Chk NRP. 1910014600763



PENGADILAN MILITER III-13 MADIUN

Jl. Salak III No. 38 Madiun Telp./Fax : 0351-452186

Website: http://www.dilmil-madiun.go.id/

Email: dil_mil_madiun@yahoo.co.id dan madiun@dilmil.org

PROGRAM KERJA TAHUNAN PENGADILAN MILITER III-13 TAHUN ANGGARAN 2015

BAGIAN TATA USAHA DAN URUSAN DALAM

MINGGUAN	BULANAN	KWARTAL	SEMESTER	TAHUNAN	
1	2	3	4	5	
 Menerima, mencatat, dan mendistribusikan surat masuk / keluar. 	Menyusun Laporan Bulanan	MelaksanakanPemeliharaan AC	 Membuat Daftar Penilaian seluruh Anggota Dilmil III- 	Menyusun Laporan Tahunan 2015	
Pembukuan / Penomoran Surat Masuk / Keluar	MengirimkanLaporan Bulanan	Membuat Laporan Kwartal	13 Madiun Rekon ke KPKNL	Menyusun LAKIP, PKT, RKT, Renstra	
 Pembuatan Absen Personil dan Honorer serta Kartu Ijin Keluar Markas 	 Pembinaan mental dilaksanakan sebulan sekali dan penceramah Bintalrem 081 	Melaporkan pelaksanaan kerja kepada Kadilmil		Rekon ke KPKNLRekon ke KanwilMenyusun Laporan	
 Penyusunan dan Penomoran seluruh Arsip, berkas perkara / Dokumen Perkara dan mengelola perpustakaan dan Arsip 	Membuat Notulen Rapat			BMNMenyusun Rencana Kinerja Tahun 2015	

	1	2	3	4	5
A	Mengawasi dan membina tata tertib dan disiplin anggota serta kebersihan	 Pembekalan Peningkatan kwalitas kinerja oleh Ka / Pa dalam pembuatan 			Menyusun Program kerjaMenghimpun dan
A	Mengkoordinir kegiatan senam pagi (Selasa) PBB (Rabu) Kurve (Kamis) Oraum (Jum'at)	pengetikan Putusan, Bas dll.			Menjilid Surat Masuk / Keluar
	dilingkungan Dilmil III-13 Madiun	Penyusunan Jadwal Piket Dilmil III-13 Madiun			Mengirimkan Laporan-Laporan
A	Mengawasi harwat, Randis Ka dan Waka - 2 (Dua) Unit Roda 4 - 5 (Lima) Unit Roda 2	Input data BMNRekon Internal			> Evaluasi Kinerja
λ	Mengawasi Harwat Alsintor - Laptop - Komputer - Perlengkapan kantor lainnya				
A A	Input data Persediaan Upload Berita Terbaru di Website				

Madiun, 02 Januari 2015

Rengadilan Militer III-13

James F. Vandersloot, SH., MH Letkel Chk NRP. 1910014600763



PENGADILAN MILITER III-13 MADIUN

Jl. Salak III No. 38 Madiun Telp./Fax : 0351-452186

Website: http://www.dilmil-madiun.go.id/

Email: dil_mil_madiun@yahoo.co.id dan madiun@dilmil.org

PROGRAM KERJA TAHUNAN PENGADILAN MILITER III-13 TAHUN ANGGARAN 2015

BAGIAN KEUANGAN

MINGGUAN	BULANAN	TRIWULAN	SEMESTER	TAHUNAN
1	2	3	4	5
Pembukuan pengeluaran belanja harian	Perencanaan pengajuan uang persediaan (UP)	Penyusunan Laporan Bappenas	Menyusun Laporan Semester	Penyusunan Konsep RKAKL 2016
Penyiapan buku bantu	Pengajuan uang persediaan (UP)	Penyusunan Laporan Triwulan		Pengadaan baju dinas Honorer
permata anggaran	> Perencanaan perencanaan			> Pengadaan Sepatu
 Menyiapkan kwitansi sebagai kelengkapan pertanggungjawaban 	pengajuan ganti uang persediaan (GUP)	Pengajuan Revisi belanja Modal		dinas dan Sepatu Olahraga Pegawai dan Honorer
keuangan	Penginputan data dan penyempurnaan aplikasi	Belanja Pemeliharaan roda 4 dan Kendaraan		Menyusun Laporan
Menyusun dan mempersiapkan	keuangan (RKAKL, GPP, SPP, SPM, SAIBA, SILABI)	Roda 2		Tahunan 2015
administrasi keuangan		Belanja Pemeliharaan		Menyusun Lampiran
belanja barang dan	Rekon dengan KPPN	Peralatan dan mesin		Laporan Tahunan
modal		berupa : Laptop,		2015

>	1 (Satu) minggu belanja barang dan jasa	A	Rekon dengan Kanwil Rekon Internal		Komputer, AC, Mesin Foto Copy dll.		> Evaluasi Kinerja
	1		2		3	4	5
A	Pengajuan kebutuhan anggaran yang akan dicairkan	A AA AAA AA A AA	Penyusunan Laporan Penyerapan Penyusunan Monitoring Input data Online Komdanas Input data Online Monev Penyusunan LPJ Penyusunan Register Penutupan KAS Pengajuan Gaji PNS Pengajuan Tunjangan Hakim dan Panitera Pengajuan Uang Makan PNS Pengajuan Uang Lembur Pengajuan Honor Pramubhakti, Pengemudi dan Satpam Pengajuan Honor Pejabat Keuangan	AAA	Pemeliharaan Instalasi Pemeliharaan Gedung dan bangunan Pelaksanaan Sidang Keliling		

